



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Choiriyah

NIM : C02303022

Semester : XII

Jurusan : Siyasaah Jinayah

Fakultas : Syari'ah

Alamat : Perum Bukit Bringin Selatan Blok G XIII / 101 Ngaliyan  
Semarang

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul “Sanksi Tindak Pidana *Pedophilia* Dalam Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dalam Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī’ah*” adalah asli dan bukan hasil dari plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggungjawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 21 Juli 2009

Choiriyah  
NIM. C02303022

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh **Choiriyah, NIM. C02303022** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan

Surabaya, 17 Juli 2009

Pembimbing,



**Prof. H. A. Saiful Anam, M.Ag.**  
NIP. 150 246 364

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Choiriyah ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2009, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqosah Skripsi:

Ketua,

Adm

**Drs. Jeje Abd. Rozaq, M.Ag**  
**Nip. 196310151991031003**

Sekretaris,

*[Signature]*  
Amirulhik S.A.

Amirullah, S.Ag  
Nip.197201012003121002

Penguji I,

**Drs. Marjudi, SH**  
**.19481006197803100**

Drs. Marjudi, SH  
Nip.194810061978031003

Penguji II,



**Drs. H. A. Imam Mawardi, MA**  
**Nip. 1907008201994031001**

Pembimbing,

*[Handwritten signature]*

Prof. DR. H. A. Saiful Anam,  
M.Ag  
Nip. 150 246 364

Surabaya, Agustus 2009

Mengesahkan,  
Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
Dekan,



Dr. H. A. Faisal Haq, M. Ag  
NIP: 195005201982031002



## DAFTAR ISI

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| SAMPUL DALAM.....            | i   |
| Persetujuan Pembimbing ..... | ii  |
| Pengesahan.....              | iii |
| Motto .....                  | iv  |
| Persembahan.....             | v   |
| Abstrak.....                 | vi  |
| Kata Pengantar.....          | vii |
| Daftar Isi .....             | ix  |
| Daftar Transliterasi .....   | xi  |

## BAB I PENDAHULUAN

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| A. Latar Belakang .....            | 1  |
| B. Rumusan Masalah.....            | 8  |
| C. Kajian Pustaka .....            | 8  |
| D. Tujuan Penelitian.....          | 10 |
| E. Kegunaan Hasil Penelitian ..... | 10 |
| F. Definisi Operasional .....      | 10 |
| G. Metode Penelitian.....          | 13 |
| H. Sistematika Pembahasan .....    | 15 |

## BAB II MAQASHID AL-SYARI'AH

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| A. Pengertian Maqashid al-Syari'ah .....            | 17 |
| B. Prinsip-prinsip Dasar Maqashid al-Syari'ah ..... | 20 |
| C. Hikmah dibalik Maqashid al-Syari'ah.....         | 34 |

### BAB III KETENTUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA

# PEDOPHILIA DALAM PASAL 82 UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

A. Pengertian Pedophilia.....42



# BAB I

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Kejahatan selalu saja berkembang seiring dengan perkembangan kehidupan manusia itu sendiri. Dimana kejahatan tersebut tidak memilih, baik itu laki-laki – perempuan, tua-muda, kaya maupun miskin akan selalu mempunyai potensi di dalam dirinya untuk melakukan suatu kejahatan.

Anak kecil di tepi jalan maupun di sekitar *traffic light*, mereka tampak kusam dan dekil berbaur dengan asap beracun sisa pembuangan kendaraan bermotor yang berlalu-lalang, tidak peduli terik panas matahari ataupun dinginnya angin malam, sebagian besar dari mereka mempunyai alasan kuat untuk berada di tempat tersebut yaitu untuk mencari uang bagi diri sendiri maupun keluarganya. Mereka banyak dijumpai di tepi-tepi jalan, jalanan yang merupakan tempat kerja yang kejam dan sangat membahayakan kehidupan anak, dan hal tersebut mungkin tidak diketahui oleh mereka, berbagai pengalaman buruk dapat dipastikan pernah atau bahkan sering dialami oleh anak-anak tersebut. Mereka seringkali menjadi korban dan perlakuan salah dari orang dewasa. Eksploitasi penyimpangan seksual yang salah satunya adalah perlakuan salah yang dilakukan orang dewasa terhadap anak-anak, yang kemudian disebut dengan *pedophilia* kerap kali mereka alami. Anak laki-laki maupun perempuan dapat menjadi korban kejahatan itu. Namun tak sedikit pula yang menjadi





Di dalam pasal 82 tersebut ditujukan kepada siapa saja dan tidak memandang bulu apakah pelaku tersebut tetangga ataupun saudara dari korban, yang mana hukumannya adalah sama yakni dengan ancaman hukuman penjara dan disertai dengan denda dalam jumlah yang tidak sedikit, yang mana tujuan dari hukuman tersebut adalah agar pelaku jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, karena akibat dari tindakan pelaku tersebut akan berdampak bagi psikologis korban dimasa depan mereka, oleh karena disertai dengan adanya denda adalah guna untuk biaya pengobatan bagi korban.

Perbuatan tersebut dalam pandangan hukum Islam dijelaskan bahwasanya setiap perbuatan seksual yang dilakukan jika tidak kepada wanita yang bukan miliknya (istri dan hamba sahayanya) dapat dikatakan zina.<sup>4</sup>

Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah:

(7 - 5)

[illegible]



zina *gairu mukḥṣān* (jejaka dengan perawan), dan bagi zina *mukḥṣān* (orang yang telah menikah) dengan dicambuk 100 kali dan dirajam dengan batu.<sup>9</sup>

Dalam hukum pidana Islam yang pada umumnya ulama membagi *jarīmah* (kriminal) berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman, serta ditegaskan atau tidaknya oleh Al-Qur'an dan al-Hadits, dasar ini, *jarīmah* dibagi menjadi *jarīmah hudūd*, *jarīmah qisās* atau *diyāt* dan *jarīmah ta'zīr*.<sup>10</sup>

Di dalam Islam, hukuman tersebut tidak semata-mata sebagai pembalasan atas kejahatan pelaku tersebut, melainkan mempunyai tujuan tersendiri yang kemudian disebut dengan *maqāsid al-syarī'ah*.

Yang mana menurut perspektif *maqāṣid al-syarāh* tujuan hukum dibuat bermaksud mencapai, menjamin dan melestarikan kemaslahatan bagi umat manusia, khususnya umat Islam. Untuk itu, menurut Imam al-Juwayniy yang kemudian dikembangkan oleh al-Ghazali dan asy-Syāṭibi, *maqāṣid al-syarāh* mempunyai tiga skala prioritas yang berbeda tetapi saling melengkapi.

Pertama, tujuan primer (*ḍarūriyyah*) yang didefinisikan sebagai tujuan yang harus ada, yang ketiadaannya akan berakibat menghancurkan kehidupan secara total. Disini, ada lima kepentingan yang harus dilindungi yang biasa disebut dengan *al-kulliyāt al-khamsah* (lima pokok pilar) atau dengan kata lain disebut dengan *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan syari'ah). Lima pokok pilar tersebut adalah: 1. *Hifz al-dīn* (menjamin kebebasan agama). 2. *Hifz al-nafs*, memelihara

<sup>9</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, hal.42-43

<sup>10</sup> Ibid, 12-13

kelangsungan hidup. 3. *Ḥifẓ al-‘aql*, menjamin kreatifitas berpikir dan kebebasan berekspresi serta mengeluarkan opini. 4. *Ḥifẓ al-māl*, menjamin pemilikan harta dan property. Dan ke 5. *Ḥifẓ al-nasl wa al-‘ird*, menjamin kelangsungan keturunan, kehormatan dan profesi.

Kedua, tujuan skunder (*hajīyyāt*) yang didefinisikan sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempermudah mencapai kepentingan-kepentingan yang termasuk ke dalam kategori *ḍarūriyyah* itu. Jika hal-hal yang *hajīyyāt* tidak ada maka kehidupan manusia tidak akan hancur, tetapi akan terjadi berbagai ketidaksempurnaan, bahkan kesulitan.

Ketiga, tujuan tersier (*tahṣīnīyyāh*) yang didefinisikan sebagai sesuatu yang kehadirannya bukan niscaya atau dibutuhkan, tetapi bersifat akan memperindah proses perwujudan kepentingan *darūriyyah* dan *hajīyyāt*.<sup>11</sup>

Dari ketiga kebutuhan tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya tujuan dari dirumuskannya hukum-hukum Islam (*maqāṣid al-syarʿah*) adalah demi terwujudnya keadilan sosial, untuk memperkecil kesenjangan sosial dan mencairkan ketegangan sosial akibat perasaan yang diperlakukan secara tidak adil baik pihak korban maupun pelaku tindak kejahatan, berhubungan dengan kadar hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Dan pada gilirannya akan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dalam berbagai aspeknya.

<sup>11</sup> Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwāfaqāt fī Usul al- Syarī'ah*. Vol 2,... hal.8-11

Agar masalah yang diteliti jelas, maka permasalahannya tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- ### C. Kajian Pustaka

Masalah penyimpangan seksual ini merupakan perbuatan yang tercela dan dapat dikategorikan dalam tindak pidana asusila karena yang menjadi korban adalah anak-anak yang belum cukup umur yang tidak sepatutnya diperlakukan seperti itu.

Akibat dari penyimpangan seksual tersebut sangat mempengaruhi perkembangan mental dan masa depan mereka. Baik perundang-undangan

Dalam masalah sanksi dari tindak pidana *Pedophilia* di Indonesia yang salah satunya tertuang dalam pasal 82 Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menarik bagi penulis untuk melihatnya dari sudut pandang (perspektif) *Maqāṣid Al-Syarī'ah*. Dengan kajian pustaka terdahulu penulis merumuskan judul “Sanksi Tindak Pidana *Pedophilia* dalam Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah*”

#### D. Tujuan Penelitian

Adapun maksud penulis membahas masalah ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan sanksi dari tindak pidana penyimpangan seksual yang dilakukan orang dewasa terhadap anak-anak yang belum cukup umur (tindak pidana *Pedophilia*).
2. Untuk mendeskripsikan tinjauan *Maqāṣid Al-Syarī'ah* terhadap sanksi tindak pidana *Pedophilia*.

### E. Kegunaan Hasil Penelitian

Berkaitan dengan judul diatas, maka penelitian ini mempunyai dua jenis kegunaan, yaitu:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah perbendaharaan kepustakaan terutama bidang hukum.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk mewujudkan kesadaran masyarakat yang berdasarkan hukum, sehingga peristiwa penyimpangan seksual pada anak-anak dapat berkurang.

## F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul, maka perlu kiranya dijelaskan istilah-istilah dalam kata-kata yang terdapat di dalam judul tersebut:

<sup>14</sup> Totok Jumanoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, hal.196

Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak: Suatu ketentuan dan peraturan negara Indonesia yang mengatur tentang hak dan martabat anak-anak. Yang mana di dalamnya memuat berbagai hak-hak, aturan-aturan hukum terhadap pelaku pelanggaran baik orang dewasa maupun anak-anak itu sendiri jika melakukan suatu tindak kejahatan. Aturan ini berguna untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlindungan terhadap perlakuan diskriminasi dalam bentuk apapun, dan terwujudnya suatu keadilan.

[illegible]

Metode penelitian adalah strategi umum yang dianut dalam pengumpulan data dan analisis data yang diperlukan, guna menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi.

a. Data mengenai sanksi hukum mengenai kejahatan pelaku tindak pidana *Pedophilia* Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002

b. Ketentuan-ketentuan *Maqāṣid al-Syarī'ah* tentang sanksi penyimpangan seksual pada delik *Pedophilia*

Karena penelitian ini bersifat literatur, maka sumber data yang diambil berupa buku-buku yang terkait. Adapun buku-buku atau kitab-kitab yang dijadikan literatur adalah: Dr. Sawitri Supardi Sadarjoen, Psi., *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Bandung: PT Rafika Aditama, 2005; dan beberapa buku-buku lainnya.

Serta artikel-artikel yang dimuat dalam media cetak, jurnal, juga browsing lewat internet sebagai data penunjang demi terealisasinya skripsi ini.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan ialah: studi literature yaitu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, dengan membaca dan

Semua data yang terkumpul kemudian diolah dengan cara sebagai berikut:

- ## 5. Teknik analisis data

[illegible]

Untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam studi ini, dan agar dapat dipahami permasalahannya secara sistematis, maka pembahasannya disusun dalam bab-bab yang masing-masing bab mengandung sub bab, sehingga tergambar keterkaitan yang sistematis, untuk selanjutnya sistematika pembahasannya disusun sebagai berikut:

- [illegible]



## BAB II

*MAQĀṢID AL-SYARTAH*

### A. Pengertian *Maqāsid Al-Syarī'ah*

Secara bahasa *maqāṣid al-syarī'ah* terdiri dari dua kata yakni *maqāṣid* dan *al-syarī'ah*. *Maqāṣid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqāṣid* yang berarti kesenjangan atau tujuan.<sup>1</sup> Sedangkan *syarī'ah* yang berarti jalan menuju sumber air atau dapat dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Adapun menurut pandangan as-Syātibī, *syarī'ah* merupakan ketentuan-ketentuan yang membuat batasan-batasan bagi para *mukallaf* baik mengenai perbuatan, perkataan, dan *I'tiqād* mereka.<sup>2</sup> Jumhur ulama mengartikan *syarī'ah* dengan hukum-hukum Islam, yang dasar sumbernya adalah al-Qur'an dan as-Sunnah.

Dengan demikian *maqāṣid al-syarāḥ* dapat dimaknai dengan “tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan *syarāḥ* Islam”.<sup>3</sup> Yang tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadaratan manusia itu sendiri, baik di dunia maupun di akhirat.

Yang termasuk dalam bagian *maqāṣid al-syarāh* ini adalah menjaga peraturan, merealisasikan kebaikan (*maṣālih*), menghindari keburukan (*maqāṣid*), menegakkan nilai-nilai egaliter manusia.

<sup>1</sup> Totok Jumanthoro, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, hal.196

<sup>2</sup> Ibid. hal.307

<sup>3</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, hal.233

Menurut Fazlur Rahman, doktrin teologis sepenuhnya merupakan nilai-nilai keimanan yang murni dan tidak terlalu bermakna bagi fiqh. Dengan demikian ushul fiqh menuntut suatu cara berpikir dan metode penalaran yang berbeda dengan metode kalam.<sup>4</sup>

<sup>4</sup> Fazlurrahman, *Interdependensi Fungsional Teologi dan Fikih*, dalam al-Hikmah, Jurnal Studi-Studi Islam, (Bandung: Mizan, 1990)

Al-Juwayni tidak membahas *maqāṣid* secara khusus dalam satu bab seperti al-Syaṭibī, dia hanya menjadikannya sebagai bagian dari pembahasan mengenai *tāfīl* dalam qiyas. Ini juga dilakukan oleh al-Ghazali dalam beberapa karyanya: *al-Mankhūl*, yang tidak jauh beda dari *al-Burhān*, bahkan bisa dikatakan sebagai ikhtisar saja. Kemudian *Syifa' al-Ghālil* dan *al-Mustaṣfā*, dalam kedua karyanya ini terdapat hal baru yang tidak ditemukan dalam karya al-Juwayni. Dalam *Syifā' al-Ghālil* misalnya, al-Ghazali membahas tentang *al-amr al-maqṣūd* yang tak lain adalah maslahat. Menurutnya, maslahat adalah menjaga tujuan syarī yang diketahui dan dipahami melalui al-Qur'an, al-Sunnah dan Ijma'.

Nama lain yang tidak kalah penting adalah Saifuddin al-Amidy (w. 631 H) dengan karyanya, *al-Ihkām fī Uṣūl al-Ahkām*. Walaupun kitab itu sebatas ikhtisar dari tiga kitab sebelumnya; *al-Mu'tamad* karya Abu Hasan al-Bashry, *al-Burhān* karya al-Juwayni, dan *al-Mustaṣfā* karya al-Ghazali, hanya saja dia membahas *maqāṣid* dengan menjadikannya sebagai cabang dari qiyas hingga ke tingkat kemungkinan melakukan *tarjīh* antara beberapa qiyas berdasarkan



Tujuan hukum Islam itu antara lain pertama Allah membentuk umat dalam satu kesatuan yang bulat walaupun mereka berbeda-beda bangsa dan berlainan suku. Dalam menghadapi asas-asas yang mum mereka bersatu padu, meskipun dalam segi kebudayaan berbeda-beda. Kedua, hukum Islam menempuh jalan tengah, jalan yang seimbang yang tidak terlalu ekstrim mementingkan kejiwaan dan tidak terlalu mementingkan keberadaan. Ketiga, hukum Islam mempunyai kemampuan untuk bergerak dan berkembang, mempunyai daya hidup, dapat membentuk diri sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan, yang memberikan kepada manusia sejumlah hukum positif yang dapat dipergunakan untuk sepanjang masa.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual...* hal.86

*ḍarūriyyah* (tujuan primer), *ḥajiyyat* (tujuan skunder) atau pun yang *tahsiniyat* (tujuan tersier).

Ketentuan yang *Darūriyyah* (tujuan primer) Islam adalah tujuan hukum yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila tujuan tersebut tidak tercapai, maka akan menimbulkan ketidakajekan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat, bahkan akan hilangnya hidup dan kehidupan.<sup>10</sup> seperti makan, minum, shalat, puasa dan ibadah-ibadah lainnya.

*Maṣlahah* yang dimaksud ialah perlindungan (*al-ḥifẓ*) terhadap lima asas pokok (*al-kullīyyāt al-khamsah*) yang menjadi sendi kehidupan manusia baik duniawi maupun *ukhrawi* yaitu: 1. *Ḥifẓ al-dīn* (menjamin kebebasan agama). 2. *Ḥifẓ al-nafs*, memelihara kelangsungan hidup. 3. *Ḥifẓ al-‘aql*, menjamin kreatifitas berpikir dan kebebasan berekspresi serta mengeluarkan opini. 4. *Ḥifẓ al-māl*, menjamin kepemilikan harta dan property. Dan ke 5. *Ḥifẓ al-nasl wa al-‘ird*, menjamin kelangsungan keturunan, kehormatan dan profesi. Manusia dijaga dari kemungkinan buruk, jahat, keji dan merusak yang dilakukan oleh sesamanya. Hukum Islam yang ditegakkan akan memberikan jaminan tegaknya hak-hak asasi manusia. Ada jiwa yang tidak boleh diganggu dan dirusak, artinya dalam diri manusia dituntut untuk mengembangkan sikap yang bersifat moral-preventif, yakni menjauhkan

<sup>10</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, h. 101-102

- a. Hak hidup,
- b. Keamanan diri,
- c. Kemerdekaan,
- d. Perlakuan yang sama (non diskriminasi),
- e. Kemerdekaan berfikir, berekspresi, keyakinan dan beribadah,
- f. Perkawinan,
- g. Kemerdekaan hukum,
- h. Asas praduga tak bersalah,
- i. *Nulla poena sine lege* (tiada pidana tanpa undang-undang sebelum perbuatan itu),
- j. Perlindungan dari kekejaman,

[illegible]

- a. Dilihat dari perwujudan (*janib al-wujud*) yaitu dengan cara menjaga dan memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya. Termasuk dalam kategori ini ialah kewajiban-kewajiban yang harus diwujudkan secara kongkret dalam tindakan. Antara lain seperti kewajiban ibadah dan muamalah. Kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Tuhan harus diwujudkan dan semua rukun harus dipenuhi. Misalnya: dalam menjaga agama yaitu shalat, zakat. Dalam menjaga jiwa yaitu makan dan minum, dalam menjaga akal yakni dengan mencari ilmu, dalam menjaga keturunan dengan melakukan pernikahan, dalam menjaga harta dengan cara bekerja mencari rezeki, jual beli dan lain sebagainya.
- b. Dari segi peniadaan (*janib al-'adam*) yaitu dengan cara mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya. Seperti larangan-larangan dalam ketentuan pidana harus dihindari, tidak sampai terjadi. Misalnya: dalam menjaga agama yaitu berjihad di jalan Allah dan memberi hukuman bagi orang murtad, dalam menjaga jiwa yaitu pemberlakuan hukuman *qisās*

[illegible]

Menurut Abdullah Darraz bahwa dalam tataran umum agama harus lebih didahulukan daripada yang lainnya karena ini menyangkut *uṣul al-din*, sedangkan dalam hal tertentu jiwa dan harta terkadang lebih didahulukan dari pada agama (*mustatsnayyat*). Disinilah dibutuhkan kejelian seorang mujtahid.

[illegible]

Hubungan ketiga *maqāṣid* tersebut sangat terkait satu sama lain. *Maqāṣid* pertama yang bersifat *darūriyyah* merupakan dasar bagi *maqāṣid*

[illegible]

Memelihara jiwa (*hifz al-nafs*) dalam peringkat *darūriyyah*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi

Memelihara akal (*ḥifẓ al-'aql*) dalam peringkat *darūriyyah*, diharamkannya meminum minuman keras (*khamr*). Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal, yaitu rusaknya sel syarat otak manusia. Dalam peringkat *hajiyyat*, dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan tidak akan merusak akal. Dan dalam peringkat *tahṣiniyyat* seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah, ketentuan ini tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung, hal ini hanya berkaitan dengan etika.

Memelihara keturunan (*ḥifẓ al-naṣl*) dalam peringkat *ḍarūriyyah*, seperti disyar'atkan nikah dan dilarang berbuat zina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam. Dalam peringkat *ḥajiyyat*, ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada

Memelihara harta (*ḥifẓ al-māl*) dalam peringkat *ḍarūriyyah*, seperti disyarifkannya larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Yang apabila aturan ini dilanggar, maka akan berakibat terancamnya eksistensi harta. Dalam peringkat *ḥājīyyat*, adanya *syarīʿat* jual beli dengan salam. Apabila cara ini tidak dipakai. Maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal. Dan dalam peringkat *taḥsīniyyat*, menghindarkan diri dari pengecohkan atau penipuan. Yang mana hal ini adalah erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika bisnis.<sup>14</sup>

2. *Qaṣḍ al- Syarī fi Waḍ'i al-Syarī'ah li al-Ifham* (maksud *syarī* dalam menetapkan *syarī'* ahnya ini adalah agar dapat dipahami).

Bagian ini merupakan pembahasan yang paling singkat karena hanya mencakup lima masalah. Dalam menetapkan syarī'atnya, *syarī'* bertujuan agar *mukallaf* dapat memahaminya, itulah maksud dari bagian kedua.

<sup>14</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam (bagian pertama)*, h. 127 – 131

*Kedua*, bahwa *syarīʿat* ini *ummiyyah*, maksudnya untuk dapat memahaminya tidak membutuhkan bantuan ilmu-ilmu alam seperti ilmu hisab, kimia, fisika dan lainnya. Hal ini dimaksudkan agar *syarīʿah* mudah dipahami oleh semua kalangan manusia. Apabila untuk memahami *syarīʿat* ini memerlukan bantuan ilmu lain seperti ilmu alam, paling tidak ada dua kendala besar yang akan dihadapi manusia umumnya, yaitu kendala dalam hal pemahaman dan dalam pelaksanaan. *Syarīʿah* mudah dipahami oleh siapa saja dan dari bidang ilmu apa saja karena ia berpangkal kepada konsep *masalahah*.

[illegible]

sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya surat al-Jum'ah ayat 2, al-Arāf ayat 158, al-Ankabut 48 dan keterangan-keterangan lainnya.

Ada kecenderungan berlebihan dari sebagian ulama yang tidak sesuai dengan sifat *syarī'ah ummiyyah* ini, yaitu bahwa al-Qur'an mencakup semua bidang keilmuan, baik keilmuan lama ataupun modern. Memang Al-Qur'an menyinggung dan sesuai dengan berbagai disiplin ilmu, namun tidak berarti al-Qur'an mencakup semuanya, itu semua hanyalah isyarat saja dan bukan sebagai legitimasi semua disiplin ilmu.

Ayat yang sering dijadikan dalil adalah surat an-Nahl 89 yang berbunyi: “*Dan Kami turunkan kepadamu al-Qur’an untuk menjelaskan segala sesuatu*”, dan surat al-An’am ayat 38 yang berbunyi: “*Tidaklah Kami lewatkan sesuatupun dari al-Qur’an*”. Kedua ayat di atas mempunyai makna tertentu. Ayat pertama dimaksudkan mengenai masalah *taklif* dan ibadah sedangkan maksud *al-kitab* dalam ayat kedua adalah *allauh al-mahfudz*.<sup>15</sup>

3. *Qasd al- Syarī fi Wad'i al- Syarī ah li al-Taklīf bi Muqtadaha*

Bagian ini dimaksudkan bahwa maksud dalam menentukan *syarat* adalah untuk dilaksanakan sesuai dengan yang dituntut-Nya, yaitu:

*Pertama, taklif* yang di luar kemampuan manusia. Dalam hal ini Imam Syaṭibi mengatakan: “Setiap *taklif* yang di luar batas kemampuan manusia, maka secara Syar’i *taklif* itu tidak sah meskipun akal membolehkannya”.

<sup>15</sup> Asy-syatibi, *al-Muwafaqat...*, hal.61

*Kedua, taklif* yang di dalamnya terdapat *masyaqqah*, kesulitan (*al-taklif bima fihi masyaqqah*). Dengan adanya *taklif*, *syarī* tidak bermaksud menimbulkan *masyaqqah* bagi pelakunya (*mukallaf*) akan tetapi sebaliknya di balik itu ada manfaat tersendiri bagi *mukallaf*. Bila dianalogkan kepada kehidupan sehari-hari, obat pahit yang diberikan seorang dokter kepada pasien, bukan berarti memberikan kesulitan baru bagi sang pasien akan tetapi di balik itu demi kesehatan si pasien itu sendiri pada masa berikutnya.

Yang dipandang sebagai *masyaqah* adalah apa yang disebutnya dengan *Masyaqah Ghair Mu'tadah* atau *Ghair 'Adiyyah* yaitu *masyaqah* yang tidak lazim dan tidak dapat dilaksanakan atau apabila dilaksanakan akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan. Misalnya, keharusan berpuasa bagi orang sakit dan orang jompo. Semua ini adalah *masyaqah ghair mu'tadah* yang dikecam oleh Islam. Untuk mengatasi *masyaqah* ini, Islam memberikan jalan keluar melalui *rukhsah* atau keringanan.



ialah pengetahuan mengenai hakekat tentang sesuatu dan mengenai hakekat apa yang terdapat dalam sesuatu tersebut mengenai faedah dan manfaatnya.<sup>18</sup>

Hikmah hanya dapat dipahami oleh akal pikiran manusia. Apabila terdapat keraguan pada akal pikiran manusia, maka digunakan kekuatan dari luar cirri manusia yaitu wahyu Tuhan. Hikmah merupakan kebaikan tertinggi, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 269:

(269)

Artinya: “Allah menganugerahkan al hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al Qur’an dan As Sunnah) kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barangsiapa yang dianugrahi al hikmah itu, ia benar-benar telah dianugrahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah).”

Dalam upaya mengemukakan jawaban persoalan hikmah dibalik adanya *maqāṣid al-syarī'ah*, asy-Syaṭibi berupaya untuk menganalisis kandungan ayat-ayat al-Qur'an yang ternyata hampir semua hukum-hukum tersebut mempunyai alasan dan tujuan yang ditunjukkan dengan *'illat* dan motif pemberlakuan *syarī'at*, dan tujuan tersebut bermuara pada kesimpulan kebaikan (*maṣlahah*) bagi manusia. Sebagai contoh perhatikan ayat-ayat tentang pengutusan rasul dan ibadat yang berikut ini:

(165)

Artinya: “(mereka kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia

<sup>18</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, h. 4

*membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". (An Nisa': 165)*

(107)

Artinya: “Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”. (Al Anbiyaa: 107)

(56)

Artinya: “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”. (Ad Dzariyat: 56)

Dalam hukum pula terdapat banyak contoh ayat, diantaranya adalah:

(45)

Artinya: “*Bacalah apa yang Telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Quran) dan Dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar. dan Sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.*.” (Al ‘Ankabuut: 45)

Begitu juga dengan ayat-ayat tentang jihad dan *qisas*, antara lain:

(154)

Artinya: *“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah, (bahwa mereka itu ) mati; bahkan (sebenarnya) mereka itu hidup<sup>19</sup>, tetapi kamu tidak menyadarinya”*.(Al-Baqarah: 154)

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih<sup>2b</sup>”.* (Al-Baqarah: 178)

Isyarat yang dapat diambil dari sini adalah bahwa kandungan *maqāṣid al-syarīʿah* adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Dengan demikian konklusi yang dapat diambil adalah tidak satupun *hukum* Allah yang tidak mempunyai tujuan. Karena hukum yang tidak mempunyai tujuan adalah sama dengan “*taklif mālā yutaq*” atau membolehkan sesuatu hukum yang tidak mungkin tidak mampu dilaksanakan oleh pihak pelaksana, dan tujuan tersebut adalah kemaslahatan umat manusia sebagai hamba-hamba *syarīʿ* (sang pembuat keputusan hukum) yaitu Allah.<sup>21</sup>

<sup>20</sup> *Qisās* ialah mengambil pembalasan yang sama. *qisās* itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh yaitu dengan membayar *diat* (ganti rugi) yang wajar. pembayaran *diat* diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menangguh-nangguhkannya. bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima *diat*, Maka terhadapnya di dunia diambil *qisās* dan di akhirat dia mendapat siksa yang pedih.

<sup>21</sup> Aep Saifulloh....

[illegible][illegible]

1. *Maqāṣid al-syarīʿ*;
2. *Maqāṣid al-mukallaf*

Tujuan awal *syarīʿat*, yakni kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Aspek ini berkaitan dengan hakikat *maqāṣid al-syarīʿah*.

*Syarīʿat* sebagai hukum *taklif* yang harus dilaksanakan. Aspek ini berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan *syarīʿat* dalam rangka merealisasikan *maṣlahah*. Selain itu juga berkaitan dengan kemampuan manusia dalam melaksanakan *syarīʿat*.

Tujuan *syarīʿat* dalam membawa manusia ke bawah naungan hukum. Aspek ini berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai *mukallaf* terhadap *syarīʿat* dimana ia bertujuan untuk membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu.

Titik penting yang dapat kita pahami disini adalah aspek pertama dalam *maqāṣid al-syarīʿat* merupakan aspek inti yang menjadi focus analisis. Ia merupakan hakikat *maṣlahah* sebagai tujuan pemberlakuan *syarīʿat* kepada manusia. Asy-Syatiby mendeskripsikan bahwa *maṣlahah* ini dapat diwujudkan bila lima unsur pokok dalam *syarīʿat* dapat terealisasikan, yakni pemeliharaan atas agama, pemeliharaan atas jiwa, pemeliharaan atas akal, pemeliharaan atas keturunan, dan pemeliharaan atas harta. Lima unsur pokok di dalam *syarīʿah* ini dalam istilah yurisprudensi Islam sering disebut dengan *al-mabadi al-khamsah* atau *al-uṣul al-khamsah* yang berarti lima unsur pokok. Ia pertama kalinya diformulasikan dan dipublikasikan oleh al-Ghazali dalam kitabnya *al-Mustasya min ʿIlm al-Uṣul*.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”

Dalam memelihara lima unsur pokok, Islam melarang segala bentuk kejahatan, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak, pelaku menerima hukuman dengan apa yang diterima korban, tidak melebihi apa yang dilakukan pelaku terhadap korban melebihi hukuman dianggap sebagai perbuatan yang melampaui batas ketentuan dan tidak dikehendaki oleh *syarīʿat*.

[illegible]

### A. Pengertian Tindak Pidana *Pedophilia*

Dan di dalam hukum pidana Islam, kata tindak pidana disebut dengan *jinayah* atau *jarīmah*, yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* (syari'at Islam) dan dapat mengakibatkan hukuman had, atau *ta'zīr*.<sup>2</sup>

Dengan demikian, kata tindak pidana atau *jarīmah*, perbuatan pidana, peristiwa pidana semakna dengan delik. Namun, kata tindak dalam tindak pidana

<sup>2</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, h. 1-2

Dalam arti istilah *pedophilia* diartikan dengan suatu kelainan pada perkembangan psikoseksual seseorang dimana individu tersebut memiliki hasrat erotis yang abnormal terhadap anak-anak.<sup>5</sup>

*Pedophilia* dapat diartikan pula dengan kecenderungan seseorang yang telah dewasa baik pria maupun wanita untuk melakukan aktivitas seksual berupa hasrat ataupun fantasi impuls seksual dengan anak-anak dibawah umur. Biasanya anak-anak yang menjadi korban berumur dibawah 13 tahun. Sedangkan penderita umumnya berumur diatas 16 tahun.<sup>6</sup> Penderita *pedophilia* tidak hanya dialami orang yang belum mempunyai pasangan, tidak jarang para pelaku tersebut adalah orang-orang yang sudah berkeluarga.

<sup>6</sup> <http://www.penulislepas.com/v2/?p=220>

Adapun aktivitas seks yang dilakukan oleh para *pedofil* sangat bervariasi. Misalnya dengan menelanjangi anak, perbuatan ekshibisionistis dengan memperlihatkan alat kelamin sendiri kepada anak-anak, melakukan masturbasi dengan anak, bersenggama dengan anak, bahkan jenis aktivitas seksual lainnya

[illegible]

termasuk stimulasi oral pada anak, penetrasi pada mulut anak, vagina ataupun anus dengan jari, benda asing atau bisa jadi penis.<sup>8</sup>

Penderita *pedophilia* bisa pria maupun wanita, begitu pula dengan korbannya. Namun pada umumnya para pedofil tersebut adalah pria.

Dilihat dari jenisnya, *pedophilia* ada dua macam, yaitu:

1. *Pedophilia* Heteroseksual, merupakan kelainan seksual orang dewasa terhadap anak dibawah umur, yang dalam pelampiasan nafsunya ditujukan pada jenis kelamin yang berbeda.
2. *Pedophilia* Homoseksual, yaitu memanipulir anak laki-laki sebagai obyek pemuasan hasrat seksualnya.

Penderita *pedophilia* juga bisa saja tertarik hanya pada anak-anak yang masih mempunyai hubungan darah/keluarga dari penderita (*incest*).

Karakteristik yang dimiliki oleh penderita *pedophilia*, diantaranya:

*Pedophilia* bersifat obsesif, di mana perilaku menyimpang ini menguasai hampir semua aspek kehidupan pelakunya, dari pekerjaan, hobi, bacaan, pakaian, bahkan sampai desain rumah dan perabotan.

*Pedophilia* bersifat predatori, dalam arti pelakunya akan berupaya sekuat tenaga dengan beragam upaya dan cara untuk memburu korban yang diinginkannya. Lamanya usaha mendapatkan korban tidak sekedar dalam hitungan hari, minggu, atau bulan. Pelaku bisa melakukan pendekatan pada anak

<sup>8</sup> Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, h. 253

Para pedofilia di Indonesia banyak menggunakan kedok adopsi atau orangtua asuh untuk menjerat korbannya.

Faktor psikologis, merupakan salah satu faktor dalam hubungannya dengan keadaan kejiwaan seseorang yang bisa merasakan senang dan tidak. Yang bisa diakibatkan dari latar belakang si penderita pernah mengalami pelecehan seksual pada masa kanak-kanaknya.

<sup>9</sup> Yatimin, *Etika Seksual dan Penyimpangannya dalam Islam*, h. 84-88

Faktor fisiologis (biologis) juga sangat menentukan berperilaku sehat. Jasmani yang sakit terus-menerus akan mengganggu kondisi kejiwaan seseorang, yang salah satunya termasuk didalamnya adalah kebutuhan biologis dalam memenuhi nafsu seksualnya yang tinggi.

Yang menjadi korban dari perilaku *pedophilia* adalah anak-anak, dikarenakan, bagi mereka anak-anak merupakan obyek yang tepat, polos dan mudah dibohongi dengan sedikit bujukan-bujukan berupa hadiah-hadiah yang mereka sukai, anak-anak akan mau melakukan apapun yang mereka inginkan.

Pada umumnya tindak pidana terdiri dari dua unsur pokok yaitu unsur pokok subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur yang berasal

dari dalam diri pelaku itu sendiri, sedangkan unsur obyektif merupakan unsur dari luar diri pelaku.<sup>10</sup>

1. Unsur subyektif, terdiri dari:
  - a. Sengaja (*the intention/dolus*)
  - b. Kealpaan (*the negligence/culpa*)
2. Unsur pokok obyektif, terdiri dari:
  - a. Perbuatan manusia
  - b. Akibat (*result*) perbuatan manusia
  - c. Keadaan-keadaan (*the circumstances*) yang dibedakan pada saat perbuatan dilakukan dan keadaan setelah perbuatan melawan hukum
  - d. Sifat dapat di hukum dan sifat dapat melawan hukum.<sup>11</sup>

Semua unsur delik/tindak pidana tersebut merupakan satu kesatuan dalam satu tindak pidana, satu unsur saja tidak ada atau di dukung bukti, akan menyebabkan tersangka atau terdakwa tidak dapat dihukum.

Tindak pidana *pedophilia* sebagaimana yang dimuat dalam ketentuan Undang-undang no. 23 tahun 2002 pasal 82 yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling sedikit 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 300 (tiga ratus) juta rupiah dan paling sedikit 60 (enam puluh) juta rupiah”<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, h. 29

<sup>11</sup> Leden Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik)*, h. 7

<sup>12</sup> Fokus Media, *UU RI no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, h. 30



Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Bahwa penyimpangan seksual itu telah dilakukan dengan maksud melampiaskan hasratnya.

Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*). Bahwa perbuatan penyimpangan seksual yang dilakukan dengan kemungkinan besar menyebabkan para pihak yang bersangkutan terkena imbas dari perbuatan tersebut, dan hal ini disadari oleh pelaku *pedophilia* dalam arti sengaja dengan kesadaran yang mungkin terjadi penyimpangan seksual (*pedophilia*) tersebut.

[illegible]



Sanksi atau yang biasa disebut juga dengan hukuman, ancaman. Merupakan suatu balasan sebagai akibat dari pelanggaran hukum yang berupa hukuman.<sup>14</sup>

Hukuman (sanksi) dalam istilah Arab disebut “*al-‘Uqūbah*”, yaitu bentuk balasan bagi seseorang yang atas perbuatannya melanggar ketentuan *syarā* yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya untuk kemaslahatan umat manusia.<sup>15</sup>

Hukuman ditujukan terhadap pribadi orang yang melakukan pelanggaran pidana. Hukuman atau sanksi yang dianut dalam hukum pidana membedakan hukum pidana dengan bagian hukum yang lain. Hukuman dalam hukum pidana ditujukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang teratur.

Dasar diadakannya hukuman tersebut, ada tiga teori, yakni:<sup>16</sup>

1. Teori imbalan (*absolute/vergeldingstheorie*). Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri. Karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku juga harus diberi penderitaan.
2. Teori maksud dan tujuan (*relative/doeltheorie*). Berdasarkan teori ini, hukuman dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu. Yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan

<sup>14</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, h. 39

<sup>15</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1871

<sup>16</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik...*, h. 105-106

- Akibat dari melanggar hukum dalam masalah pidana, sanksinya harus menerima hukuman (mati, penjara, kurungan, denda) sesuai dengan berat atau ringannya masalah.

1. Pidana pokok adalah :
  - a. Pidana pemasyarakatan
  - b. Pidana tutupan
  - c. Pidana pengawasan
2. Urutan pidana pokok diatas menentukan berat ringannya pidana.
3. Pidana tambahan adalah :
  - a. Pencabutan hak-hak tertentu
  - b. Perampasan barang-barang tertentu dan tagihan
  - c. Pengumuman putusan hakim
  - d. Pembayaran ganti rugi

[illegible]

e. Pemenuhan kewajiban adat.

4. Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus.

Sedangkan hukuman juga diterangkan dalam pasal 10 KUHP menyebutkan macam-macam hukuman pokok, yakni:<sup>18</sup>

a. Pidana pokok:

- 1) Pidana mati
- 2) Pidana penjara
- 3) Kurungan
- 4) Denda

b. Pidana tambahan

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu
- 2) Perampasan barang-barang tertentu
- 3) Pengumuman putusan hakim.

Dan dalam penjatuhan hukuman haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip pidana, di dalam hukum pidana Islam disebutkan prinsip-prinsip tentang pidana Islam tersebut yaitu:

1. Hukuman hanya ditempatkan kepada orang yang berbuat jarimah atau pidana, tidak boleh orang yang tidak berbuat jahat dikenai hukuman.
2. Adanya kesengajaan, seseorang yang dihukum karena kejahatan apabila ada unsur kesengajaan untuk berbuat jahat itu, tidak ada kesengajaan berarti

<sup>18</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik...*, h.107

- Tepatnya pada tanggal 22 Oktober 2002, pemerintah Indonesia menetapkan suatu Undang-undang yang bersifat nasional. Dimana undang-undang tersebut dikenal sebagai undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Walaupun hampir 7 tahun dengan adanya undang-undang no. 23 tahun 2002 tersebut, namun perlindungan anak (khususnya tentang penyimpangan seksual terhadap anak) dirasa masih kurang keberadaannya dimana kurang adanya ketegasan terhadap sanksi yang dikenakan kepada pelaku bilamana korbannya adalah seorang anak-anak. Dimana bagi anak itu sendiri, setiap kejadian (kejahatan) yang dia alami dapat mempengaruhi keadaan jiwa serta perilaku mereka disaat mereka dewasa.

<sup>19</sup> Zairi Dahlan, *Filsafat Hukum Islam*, h. 228 - 229

Kejahatan “penyimpangan seks” sering menimbulkan kesulitan pada aparat penegak hukum, khususnya kesulitan dalam hal pembuktian. Kesulitan tersebut timbul oleh karena anak sebagai korban kejahatan penyimpangan seks tidak segera melaporkan kejadian pada penyidik oleh karena rasa takut, malu, mereka melakukan pelaporan baru setelah mereka hamil atau bahkan mereka tidak mengetahui bahwa sebenarnya mereka itu telah menjadi korban dari pada penyimpangan seks seperti yang telah diatur dalam undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak diatas.

Ancaman hukuman pidana bagi pelaku penyimpangan seksual dalam tindak pidana *pedophilia* dalam pasal 82 Undang-undang no. 23 tahun 2002 ialah dengan hukuman penjara maksimal 15 tahun, sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan pasal 82 Undang-undang no.23 tahun 2002 adalah :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan,

atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling sedikit 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 300 (tiga ratus) juta rupiah dan paling sedikit 60 (enam puluh) juta rupiah”<sup>20</sup>

Apabila dibandingkan dengan penyimpangan seksual yang sengaja (pasal 290 ayat 2 KUHP) yang ancaman pidananya adalah tujuh tahun penjara, sebagaimana yang diatur dalam pasal 290 ayat 2 KUHP yang berbunyi :

“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui, atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu di kawin”

Adalah wajar apabila dalam pidana pencabulan pasal 290 ayat 2 KUHP lebih ringan, karena pada pencabulan tersebut tidak terdapat unsur yang memberatkan yaitu tidak adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan.

Adapun alasan yang menyebabkan lebih beratnya ancaman pidana yang dijatuhkan pada tindak pidana *pedophilia* dalam pasal 82 UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah bahwa keadaan sadar dan sengaja tanpa ada unsur paksaan dari pihak lain, melakukan pencabulan dengan diiringi melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada korbannya. Adanya unsur kekerasan inilah yang dirasakan sangat merugikan orang lain khususnya korban, sehingga dapat menambah kesalahan yang dilakukan si pelaku atas perbuatan pencabulannya.

<sup>20</sup> Moelyatno, *KUHP*, h. 106

Dan dengan disertainya sanksi denda adalah bermaksud untuk biaya pengobatan korban yang tercederai kehormatannya. Tidak hanya cedera fisik yang akan dialami oleh diri korban, juga termasuk psikologisnya yang sangat berpengaruh bagi masa depan hidupnya kelak, bahkan bisa sampai membuat anak tersebut trauma yang mendalam.

[illegible]

- <sup>22</sup> Abdurrahman Abdussalam Hasan Washil, *Gejolak Sex Akibat dan Solusinya*, h. 167-168

1. Sedapat mungkin dijatuhi hukuman yang maksimal sesuai dengan rumusan delik/tindak pidana undang-undang yang terkait, khususnya undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dimana pada undang-undang tersebut juga terdapat adanya hukuman denda, dimana denda tersebut dapat digunakan sebagai biaya pemulihan korban.
2. Selain adanya sanksi penjara maupun denda kepada pelaku, maka diperlukan adanya psikologis kepada pedophile agar penyakitnya dapat disembuhkan, karena bila hanya dilakukan penjatuhan hukuman tanpa adanya pengobatan, maka sangat dimungkinkan pelaku akan kembali melakukan penyimpangan seksualnya.
3. Bilamana diperlukan, pelaku dapat diisolasi di tempat penampungan khusus sampai dapat diminimalisir perilaku penyimpangan. Serta dilakukan pengawasan ketat dan wajib lapor setelah pelaku selesai menjalankan hukuman.

## BAB IV

**A. Analisis Pasal 82 Undang-Undang no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap Sanksi Pidana *Pedophilia***

Pelanggaran terhadap nilai-nilai kesopanan yang terjadi dalam suatu masyarakat, serta menjadikan anak-anak sebagai obyek seksualnya merupakan suatu perbuatan yang menyimpang dari norma-norma kesusilaan. Eksploitasi seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah umur hanya akan mengakibatkan dampak psikologis yang sangat besar dimana hal itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan jiwa anak itu sendiri.

Dalam pasal 82 Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, merupakan kejahatan terhadap kehormatan dan tubuh yang dilakukan dengan sengaja dan atas dasar hasratnya sendiri.

Perbuatan penyimpangan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah umur, sebagaimana diatur di dalam pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling

Syarat mutlak nya adalah unsur kesengajaan sebagai upaya keputusan kehendak yang telah diambil, atau niat yang terkandung dalam hati pelaku dan dikehendaki secara sadar apa yang dilakukannya. Dengan segala macam bujukan, rayuan hingga sampai pada ancaman kekerasan yang mengakibatkan cideranya anak korban tersebut.

Terbentuknya kehendak oleh orang dewasa dalam suasana (batin) yang tidak tenang, karena dalam suasana batin yang bingung akan hasrat seksualnya yang sudah tidak bisa ditahan lagi, dan rasa ketakutan akan diketahui bahwa dia melampiaskan hasrat seksualnya yang tidak alamiah. Selayaknya orang dewasa pada umumnya.

Sebagai ketentuan waktu pemuasan seksualnya pada saat anak kecil lengah dan ketakutan, yaitu pada saat anak tersebut lengah dengan segala macam bujuk dan rayuan akan diberi sesuatu yang menggoda anak tersebut, dan merasa ketakutan karena adanya ancaman paksaan untuk melayani nafsunya, dengan

ancaman-ancaman dari yang sepele hingga pada ancaman kekerasan, bahkan sampai tega akan membunuhnya jika nafsunya tidak dilayani dan perbuatannya tersebut diadukan atau diceritakan kepada orang tuanya, teman ataupun orang lain.

Sanksi pelaku tindak pidana *pedophilia* dalam pasal 82 UU RI No. 23 tahun 2002 sudah tercantum sangat jelas yaitu hukuman maksimal lima belas tahun penjara dan denda tiga ratus juta rupiah. Namun hukuman tersebut dapat diringankan ataupun diperberat dengan alasan-alasan tertentu dari hasil penyelidikan.

Di media cetak seperti surat kabar, televisi, internet, sering kali dijumpai kasus tindak pidana *pedophilia*. Mulai dari korban adalah anak tetangga sendiri hingga pada korban adalah anak kandung, anak tiri, saudara bahkan cucunya sendiri. Yang memicu pelaku melakukan pencabulan pada anak dibawah umur adalah karena factor biologisnya yang abnormal dan atau karena nafsu seksualnya yang tidak tertahankan lagi.

Tindak pidana *pedophilia* termasuk kategori kejahatan terhadap kehormatan yang dilakukan dengan sengaja oleh orang dewasa terhadap anak dibawah umur. Eksploitasi seksual disengaja dengan disertai kekerasan atau ancaman kekerasan adalah suatu perbuatan yang disertai niat untuk menciderai jiwa orang lain, bujukan dan paksaan serta ancaman-ancaman.

Adanya niat dalam melakukan *pedophilia*, merupakan salah satu unsure dari tindak pidana zina yang menyebabkan terjadi peristiwa pencabulan terhadap anak dibawah umur oleh orang dewasa. Keinginan atau kesengajaan niat si pelaku merupakan i'tikad jahat untuk menciderai jiwa dan kehormatan si korban. Kecideraan tersebut adalah bagian dari scenario perbuatannya, artinya kecederaan tersebut memang dikehendaki.

Niat jahat pelaku memang sulit untuk dibuktikan sebab niat merupakan sesuatu yang abstrak dan tidak dapat dilihat. Namun, dari penelusuran yang cermat, niat tersebut akan ditemui berdasarkan perencanaan, usaha-usaha untuk melancarkan *pedophilia* tersebut, dan juga cara serta bujukan paksaan dan ancaman kekerasan yang dipakainya.

Sanksi tindak pidana *pedophilia* adalah maksimal lima belas tahun penjara dan denda tiga ratus juta rupiah, dirasa lebih berat jika dibandingkan peraturan hukum lainnya yang juga membahas tentang penyimpangan seksual yaitu dalam pasal 290 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang memberikan ancaman hukuman maksimal tujuh tahun penjara dan tidak disertai dengan adanya denda. Yang mana dalam undang-undang perlindungan anak dicantumkan pula adanya sanksi denda tersebut bertujuan untuk biaya pengobatan korban atas tindakan pelaku *pedophilia* yang dapat berakibat mencidera fisik dan psikis korban.

Ajaran Islam sangat mementingkan pemeliharaan terhadap lima hal: yaitu agama, jiwa akal, keturunan dan harta. Memelihara kehormatan dan melindunginya dari berbagai ancaman berarti memelihara eksistensi kehormatan umat manusia.

[illegible]

seperti tercampurlah nasab seseorang akibat dari penyimpangan seksual tersebut jika hingga sampai mengakibatkan kehamilan pada korban.

Dan dapat memberikan akibat jera kepada pelaku, sehingga mewujudkan kebaikan bagi masyarakat secara menyeluruh serta berfungsi preventif terhadap kemungkinan terjadinya pengulangan jenis kejahatan yang sama, dan represif mendidik pelaku agar menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahan.

Apabila sudah ada penentuan dalam perundang-undangan di Indonesia pada pelaku tindak pidana *pedophilia*, yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip sanksi dalam hukum maka pencabulan pada anak dengan disertai kekerasan tidak akan terulang kembali. Dengan pertimbangan bahwa sanksi yang sudah ada yakni penjara maksimal lima belas tahun dan denda yang dalam jumlah tidak banyak yakni tiga ratus juta rupiah cukup membuat pelaku pencabulan anak tersebut jera. Yang mana tujuan dari disertainya hukuman denda adalah untuk pengobatan korban karena kecelakaannya serta psikologisnya yang terganggu.

Dalam peradilan Islam, satu hal yang perlu diperhatikan bahwa seorang hakim harus menghindari suatu bentuk hukuman sebelum adanya bukti kesalahan yang jelas. Artinya hakim menghindari hukuman pokok jika terdapat adanya unsur *subhat*. Bahwa seorang hakim lebih baik salah dalam memaafkan dari pada salah menjatuhkan putusan.

Tetapi orang jangan hanya merasa dirinya takut melakukan perbuatan tersebut karena sanksi yang didapat terlalu berat, melainkan seharusnya ia



**BAB V**  
**KESIMPULAN**

### A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang terkumpul dari beberapa buku literatur yang menjadi sumber data yang kemudian di analisis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwasannya sanksi tindak pidana pencabulan pada anak dibawah umur yang disengaja, yang dilakukan oleh orang dewasa (tindak pidana *pedophilia*) yang terdapat dalam pasal 82 UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah maksimal lima belas tahun penjara dan denda maksimal tiga ratus juta rupiah.
2. Dalam *maqāṣid al-syarī'ah* memandang sanksi tindak pidana *pedophilia* dalam pasal 82 UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak termasuk pidana yang mengancam terpeliharanya keturunan dan kehormatan seseorang. Yang mana hukuman tersebut sudah relevan dengan tujuan hukum yaitu tercapainya kemaslahatan umat, sebagai hukuman yang dapat memberikan akibat jera kepada pelaku, sehingga mewujudkan kebaikan bagi masyarakat secara menyeluruh serta berfungsi preventif terhadap kemungkinan terjadinya pengulangan jenis kejahatan yang sama, dan represif dalam mendidik pelaku agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahan. Sehingga seorang hakim dalam mengambil kebijakan dalam

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka untuk lebih meningkatkan segi kausalitas keberhasilan pembelajaran penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

- [illegible]

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Haidar, *Maqasid Syari'ah*, Aula: Edisi Maret 1993
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam dan Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Al-Maliki, Abdurrahman, *Sistem Sanksi dalam Islam*, Bogor, Pustaka Thariqul Izzah, Cetakan I, 2002
- Al-Syatibi, Abu Ishaq, *Al-Muwafaqat Fi Usul Asy-Syari'ah*, Beirut, Al-Fikr, 1975
- As-Saddiqy, Hasby, *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Ash-Shiddiqy Bulan Bintang, 1975
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Al-Syari'ah menurut Al-Syatibi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1996
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam VI*, Jakarta, Ichtiar Baru, 1996
- Dahlan, Zaini, dkk. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999
- Davison, Gerald C., *Psikologi Abnormal Edisi ke - 9*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2006
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam (Bagian Pertama)*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
- Djazuli, A., *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1997
- Effendi, Satria, M. Zen, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005
- Fazlurrahman, *Interdependensi Fungsional Teologi dan Fikih, dalam al-Hikmah*, Jurnal Studi Islam, Bandung: Mizan, 1990
- Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung, Pustaka Setia, 2000
- Jumantoro, Totok, & Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, Amzah, 2005

Kansil, C. S. T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989

Kartono, Kartino, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung, Mandar Maju, 1989

Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005

-----, *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Jakarta, Sinar Grafika, 1991

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2000

Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996

Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam. Fikih Jinayah*, Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan II, 2006

Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Ghalia Indonesia, 1985

Praja, Juhaya S., *Filsafat Hukum Islam*, Bandung, LPPM Universitas Islam, Bandung, 1995

Sabid, Sayyid, *Fikih Sunnah Jilid 9*, Bandung: PT. Maarif, 1984

Sadarjoen, Sawitri Supardi, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Bandung, PT Rafika Aditama, 2005

Saebani, Beni Ahmad, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung, Pustaka Setia, 2008

Shohih Bukhori, Penerjemah Ust. Labib HZ, Muhtadim, Surabaya: Tiga Dua, 1993

Wahid, Abdul & Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Bandung, PT Refika Aditama, 2001

Washil, Abdurraman Abdussalam Hasan, *Gejolak Sex Akibat dan Solusinya*, Penerjemah Ayub Mursalin, Jakarta, Mustaqim, Cetakan I, 2003

Yatimin, *Etika Seksual dan Penyimpangannya dalam Islam (Tinjauan Psikologis Pendidikan dari Sudut Pandang Islam)*, Amzah, 2003

